

PEMBENTUKAN - TIM - PEMBINA - DAN - TIM - TEKNIS - JARINGAN - DOKUMENTASI - DAN – INFORMASI -
HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2/TIK.01 Kpt/3218/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN
2021.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan
Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan
yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum
di lingkungannya.

 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta
informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;.

Dalam Keputusan KPU Nomor 2/TIK.01 Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 2/TIK.01 Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021., sebagai berikut; 1. Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: 1.Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 2.Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

3.Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4.Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan 5.Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.; 3. Masa kerja Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; 6. Pada saat ini Keputusan ini mulai berlaku: 1.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 01.3/TIK.01–Kpt/3218/Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan 2.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 71.1/TIK.01–Kpt/3218/Kab/VII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 01.3/TIK.01–Kpt/3218/Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman.